

PENETAPAN - PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA

2020

Kpt 36/PP.04.2-Kpt/3575/KPU-Kot/I/2020, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 36/PP.04.2-Kpt/3575/KPU-Kot/I/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/3575/KPU-Kot/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc penyelenggaraaan pemilihan di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pedoman teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota Surabaya tahun 2020 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2020.
 - Lamp.:25 hlm.